NOTA KESEPAHAMAN
(*Memorandum of Understanding*)

Antara
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

Dengan
KWARTIR DAERAH GERAKAN KEPANDUAN HIZBUL WATHAN KOTA PALOPO

Nomor : 053/HK.02.00/K.SN-23/10/2023
Nomor : 77/C/XXIII/X/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Pantai Wisata Labombo Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, sebagai tindaklanjut ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu, upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan khususnya pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Umum serta penguatan dalam kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi Pelajar dan Mahasiswa yang terpadu dan terkoordinasi di Bawaslu Kota Palopo antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palopo dan Kwartir Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kota Palopo, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : KHAERANA, SE.,MM.
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo.

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo yang berkedudukan di Jalan K.H. As'ad No. 6 Kota Palopo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : HENDRA SAFRI, SE.,MM.
   Jabatan : Ketua Kwartir Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kota Palopo

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kota Palopo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk membentuk kesepahaman bersama dalam rangka penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif, serta upaya melakukan pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi Pelajar dan Mahasiswa melalui organisasi Kwartir Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kota Palopo secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh di Kota Palopo dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

BAB I
KETENTUAN HUKUM
Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan:

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (DPR, DPRD, DPD dan Presiden/Wakil Prsiden), yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan pelibatan masyarakat.
2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka.

Pasal 2

1) Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas.
2) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
3) Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Palopo dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh **PIHAK KEDUA** setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Palopo.
4) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan dilaksanakan dengan melibatkan segenap unsur Kwartir Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kota Palopo yang telah ikut bersama-sama menandatangani nota kesepahaman dengan Bawaslu Kota Palopo, serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi kelembagaan pemerintahan dan partisipasi kelembagaan non pemerintahan menjelang, pada saat dan pasca penyelenggaran Pemilihan Umum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara Bawaslu Kota Palopo dengan Kwartir Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kota Palopo, sebagai perwujudan rasa tanggung jawab bersama dalam upaya

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palopo

mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan yang berkualitas, partisipatif, dan akuntabel.

2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pendayagunaan personil, sarana/prasarana dan potensi kelembagaan lainnya secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh.
3) Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan, untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilihan.
4) Untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan demokrasi yang lebih matang dan berkualitas

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumberdaya masing-masing Pihak yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik bagi Kwartir Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kota Palopo.
2) Kesepakatan kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan:
   a) Penandatanganan MoU antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
   b) Melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Kwartir Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kota Palopo.
   c) Kesiapan pimpinan Bawaslu Kota Palopo untuk menjadi pembicara di kegiatan Kwartir Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kota Palopo.
   d) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

3) Peran, kewajiban dan tugas **PARA PIHAK** dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

Untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan kesepahaman bersama dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan pemilihan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas, maka antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggungjawab sesuai agenda kegiatan yang digagas dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

BAB V
PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 6

1) Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan PARA PIHAK saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimasing-masing lembaga.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palopo

2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** dalam batas kewenangan akan saling menyediakan sumberdaya yang tersedia yang dimiliki guna pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
3) Terselenggaranya pelaksanaan kerjasama pengawasan Pemilihan di Bawaslu Kota Palopo secara cepat, tepat terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu, efisien, efektif dan menyeluruh berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraaan.
4) Hal-hal teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**, bila dianggap perlu dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

BAB VI
KOORDINASI
Pasal 7

1) Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
2) Petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama ini disusun dan dikoordinasikan oleh kedua pihak agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala Pembiayaan yang diakibatkan adanya kesepakatan ini, disesuaikan pada anggaran yang ada pada **PARA PIHAK**, berdasarkan ketentuan yang ada.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palopo

BAB X
JANGKA WAKTU
Pasal 11

1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya.
3) Penghentian Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinnya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 12

1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2) Nota Kesepahaman ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana **PARA PIHAK** masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.
3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
4) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Disepakati di : Palopo
pada tanggal : 17.. Oktober 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO	**KWARTIR DAERAH GERAKAN KEPANDUAN HIZBUL WATHAN KOTA PALOPO**
KETUA,	**KETUA,**
KHAERANA, SE.,MM.	**HENDRA SAFRI, SE.,MM.**

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palopo